



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/117 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka pada upacara kenegaraan tingkat provinsi;
 - b. bahwa untuk membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim seleksi untuk menjamin proses rekrutmen dan seleksi calon anggota paskibra yang transparan, objektif, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

11. Peraturan .../3

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan tes serta penilaian Pengetahuan Ilmu Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - melakukan tes pengetahuan, kemampuan verbal, kemampuan numerik dan kemampuan figural;
 - melakukan tes serta penilaian parade dan kesehatan;
 - melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris dan kesamaptaan;
 - melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, Psikotes, dan penelusuran rekam jejak di media sosial;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/117 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- a. Pengarah : 1. Gubernur Papua Tengah;
2. Wakil Gubernur Papua Tengah;
3. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah;
4. Komandan Resor Militer 173/PVB;
5. Kepala Binda Papua Tengah.
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
- c. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
- d. Wakil Ketua I : Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
- e. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah.
- f. Wakil Ketua III : Yohanes Mom, S.Th.
- g. Sekretaris : Otto Pakage, S.Sos., M.IP.
- h. Anggota : - Tim Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:
1. Feronika Yubelina Aninam, S.Sos
2. Charly Marselino
- Tim Seleksi Intelegensia Umum:
1. Rio Aminudin, S.IP
2. Efraim Ram Diamanis
- Tim Seleksi Kesehatan dan Parade:
1. dr. Elia Datuan Rante Allo, M.KM
2. Lettu Ckm (K) dr. Theresia Marlen Loinenak
3. dr. Marina
- Tim Seleksi Peraturan Baris Berbaris:
1. Sertu Marcelinus Manek Perang
2. Sertu I Ketut Gede Alit Putra
3. Iptu Budiman Sianturi
4. Bripka Gunawan Muthalib
5. Ameliawati
6. Ahmad Rato

- Tim Seleksi Samapta:
 1. Lettu Inf. Gunawan M.
 2. Serka Indro
 3. Ipda Willem Ronald Faidiban
 4. Bripda Haposan Simbolon
 - Tim Seleksi Kepribadian:
 1. Piko M.
 2. Yulius Manurung, SH., MH.
 3. Yohanis A. Gaspersz, S.STP
 4. Reiska
 5. Antonius Fernandes
- i. Sekretariat :
1. Maikel M. Gobay, SE. (koordinator)
 2. Drs. G. Subiyanto;
 3. Hermin Nunaki, S.Si
 4. Didimus Yaku, SE.
 5. Alfrida Somba, SE.
 6. Zulfahmi Tajuddin, ST.
 7. Wihelmus Magai, S.Km.
 8. Satriani, A.md.Kep.
 9. Sirmaida Tanjung, S.Kep.
 10. Lettu Ckm Nasry Saung Pakasi
 11. Bripka Sugeng
 12. Syahrul Putra
 13. M. Ardiyansyah
 14. Andre Huwae

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002